

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra), program, dan kegiatan sebagai pedoman untuk memberikan arah – arah pedoman terhadap semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh disusun berdasarkan kondisi pelayanan saat ini, sehingga nantinya Rancangan Rencana Kerja (Renja) yang disusun dapat tercapai dengan kondisi yang diharapkan. Pada tahun 2017 nanti Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dapat melayani masyarakat dengan prima sesuai dengan yang kita harapkan selama ini.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2015 didasarkan pada :

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

3. Landasan Operasional :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nasional;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- l. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
- m. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor KEP/24/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
- p. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dimaksudkan :

1. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBK dan sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan suatu tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun 2017 adalah :

1. Sebagai Landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu

aktual/strategis yang dihadapi.

3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2016 ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Tahun lalu dan Capaian Rancangan Akhir Renstra Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh

Sepanjang tahun 2015 yang lalu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Telah berjalannya Aplikasi Perizinan Online yang merupakan aplikasi berbasis Web yang digunakan untuk mendukung penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak direpotkan lagi dengan dengan ke KPPTSP Kota Banda Aceh hanya untuk mengetahui persyaratan perizinan dan status permohonan perizinan yang mereka ajukan. Semuanya bila dilakukan secara online. Masyarakat cukup membuka aplikasi perizinan online, melihat persyaratan dari setiap perizinan, membuat akun, mengirimkan persyaratan yang dibutuhkan, menunggu status perizinan tersebut selesai dan akhirnya cukup datang satu kali saja untuk mengambil izin yang telah diterbitkan.
2. Adanya mesin antrian pada ruang front office yang berfungsi untuk mengatur antrian yang terjadi akibat semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang ada di Kota Banda Aceh dalam mengurus proses perizinannya. Mesin antrian diperlukan agar tidak terjadi keluhan dari masyarakat pelaku usaha, dan berfungsi untuk mengatasi antrian secara efektif
3. Melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditujukan kepada pelaku usaha/masyarakat, dimana hasil dari penilaian IKM akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh

aparatur pemerintah, khususnya aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Hasil IKM yang diperoleh pada Tahun 2015 dengan skor 82,05 point, yang diklasifikasikan sebagai mutu pelayanan Sangat Baik atau bernilai A.

4. Ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dengan BPJS Ketenagakerjaan.
5. Serta kegiatan yang ada dalam program yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun 2015.

Program yang telah dilaksanakan dalam program yang tertuang dalam DPA – SKPD, yaitu Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri pada Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha.

Pencapaian program dan kegiatan diatas dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL I
PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TAHUN 2015

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	PENCAPAIAN	PERSEN (%)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
- Kegiatan Publikasi Pembangunan dan Teknologi	60.900.000,-	59.600.000,-	97,87%
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
- Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha	83.725.000,-	83.009.000,-	99,14%

Selama Tahun 2015 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh melayani 57 (lima puluh tujuh) jenis perizinan dan 3 (tiga) layanan non perizinan. Tabel dibawah ini merupakan perbandingan izin yang dilayani di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dari Tahun 2007 s/d Tahun 2015.

TABEL II
JENIS LAYANAN PERIZINAN YANG DILAYANI
(TAHUN 2007 S/D 2015)

No.	Layanan Perizinan Tahun 2007 s/d Mei 2012	No.	Layanan Perizinan Mei 2012 s/d Desember 2013	No.	Layanan Perizinan Sampai dengan Tahun 2014 s/d 2015
1	Izin Gangguan (HO)	1	Izin Gangguan (HO)	1	Izin Gangguan (HO)
2	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	2	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	2	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
4	Izin Usaha Industri (IUI)	4	Izin Usaha Industri (IUI)	4	Izin Usaha Industri (IUI)
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7	Izin Usaha Kesehatan (IUKES)	7	Izin Usaha Kesehatan (IUKES)	7	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
8	Izin Pariwisata	8	Izin Pariwisata	8	Izin Angkutan Umum
9	Izin Angkutan	9	Izin Angkutan Umum	9	Izin Angkutan Barang
10	Izin Trayek	10	Izin Angkutan Barang	10	Izin Trayek
11	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	11	Izin Trayek	11	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
12	Izin Reklame	12	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12	Izin Reklame
13	Izin Galian Jalan	13	Izin Reklame	13	Izin Galian Jalan
14	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah	14	Izin Galian Jalan	14	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah
15	Tanda Daftar Industri (TDI)	15	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah	15	Tanda Daftar Industri (TDI)
16	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni & Budaya	16	Tanda Daftar Industri (TDI)	16	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni & Budaya
17	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (WLK)	17	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni & Budaya	17	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (WLK)
		18	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (WLK)	18	Tanda Daftar Gudang (TDG)
		19	Tanda Daftar Gudang (TDG)	19	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
		20	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	20	Izin Usaha Rumah Makan / Restoran
		21	Izin Usaha Rumah Makan / Restoran	21	Izin Usaha Warung Kopi / Cafe
		22	Izin Usaha Warung Kopi / Cafe	22	Izin Usaha Rumah Kecantikan/Rumah Pangkas

		23	Izin Usaha Rumah Kecantikan/Rumah Pangkas	23	Izin Usaha Tempat Kebugaran/Olah Raga
		24	Izin Usaha Tempat Kebugaran/Olah Raga	24	Izin Usaha Hotel/Wisma
		25	Izin Usaha Hotel/Wisma	25	Izin Usaha Warnet /Game Online / Play Station
		26	Izin Usaha Warnet /Game Online / Play Station	26	Izin Usaha Hypermarket / Supermarket / Mini Market
		27	Izin Usaha Hypermarket / Supermarket / Mini Market	27	Izin Usaha Alat – Alat Bangunan
		28	Izin Usaha Alat – Alat Bangunan	28	Izin Usaha Panglong Kayu
		29	Izin Usaha Panglong Kayu	29	Izin Usaha Perbengkelan
		30	Izin Usaha Perbengkelan	30	Izin Usaha Laundry dan Dry Clean
		31	Izin Usaha Laundry dan Dry Clean	31	Izin Usaha SPBU
		32	Izin Usaha SPBU	32	Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata
		33	Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata	33	Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata
		34	Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata	34	Izin Praktek Dokter Umum
		35	Izin Praktek Dokter Umum	35	Izin Praktek Dokter Gigi
		36	Izin Praktek Dokter Gigi	36	Izin Praktek Dokter Spesialis
		37	Izin Praktek Dokter Spesialis	37	Izin Praktek Dokter Bersama
		38	Izin Praktek Dokter Bersama	38	Izin Usaha RS Bersalin / Klinik Bersalin
		39	Izin Usaha RS Bersalin / Klinik Bersalin	39	Izin Usaha Balai Pengobatan
		40	Izin Usaha Balai Pengobatan	40	Izin Usaha Apotik
		41	Izin Usaha Apotik	41	Izin Usaha Toko Obat
		42	Izin Usaha Toko Obat	42	Izin Pengobatan Tradisional
		43	Izin Pengobatan Tradisional	43	Izin Refleksi
		44	Izin Refleksi	44	Izin Produksi Makanan dan Minuman
		45	Izin Produksi Makanan dan Minuman	45	Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang
		46	Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang	46	Izin Usaha Rumah Sakit Swasta
		47	Izin Usaha Rumah Sakit Swasta	47	Izin Usaha Laboratorium Kesehatan
		48	Izin Usaha Laboratorium Kesehatan	48	Izin Usaha Pest Control
		49	Izin Usaha Pest Control	49	Izin Usaha Penyalur Alat Kesehatan
		50	Izin Usaha Penyalur Alat Kesehatan	50	Izin Klinik Kecantikan
		51	Izin Klinik Kecantikan	51	Izin Usaha Optik
		52	Izin Usaha Optik	52	Kartu Pengawasan

				53	Izin Insidentil
				54	Kartu Pengawasan Operasional
				55	Tanda Daftar Produsen Penyalur Benih
				56	Izin Praktek Dokter Hewan
				57	Izin Lembaga Pelatihan Kerja

Layanan Non perizinan yang dilayani di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, yaitu :

1. Layanan Informasi
2. Layanan Pengaduan
3. Rekomendasi Penimbunan Minyak

Sejak tanggal 28 September 2012 Dengan keluarnya Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 285 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh juga telah melayani Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal. Izin – izin yang dilayani dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL III
JENIS LAYANAN PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL
(TAHUN 2012 S/D 2015)

No.	Layanan Perizinan Tahun 2007 s/d Mei 2012	No.	Layanan Perizinan Tahun 2013 s/d 2015	Ket
1	2	3	4	5
Jenis Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal				
1.	Pendaftaran Penanaman Modal	1.	-	Sejak Tahun 2013 s/d 2015 Pendaftaran Penanaman Modal tidak dilayani lagi
2.	Izin Prinsip Penanaman Modal	2.	Izin Prinsip Penanaman Modal	
3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	
4.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	4.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	
	Izin Usaha	5.	Izin Usaha	

6.	Izin Usaha Perluasan	6.	Izin Usaha Perluasan	
7.	Izin Usaha Perubahan	7.	Izin Usaha Perubahan	
8.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	8.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	
Jenis Pelayanan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal				
1.	Insentif Daerah	1.	Insentif Daerah	
2.	Layanan Informasi	2.	Layanan Informasi	
3.	Layanan Pengaduan	3.	Layanan Pengaduan	
4.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk perpanjangan	4.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk perpanjangan	
5.	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk perpanjangan	5.	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk perpanjangan	

Dan sejak Tahun 2013 dengan terbitnya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, serta Salinan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, maka untuk Pendaftaran Penanaman Modal tidak dilayani lagi. Dan untuk memulai usaha di Bidang Penanaman Modal langsung dengan mengurus Izin Prinsip Penanaman Modal berikut izin - izin lainnya yang diperlukan.

Selama tahun 2015 dari Bulan Januari s/d Desember 2015 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh telah mengeluarkan izin sebanyak 14.216 lembar dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 3.030.695.081,-

Sementara itu terhadap Tabel hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

serta pencapaian Renstra berdasarkan hasil realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun – tahun sebelumnya disajikan pada Tabel IV berikut ini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh diresmikan pada tanggal 20 Februari tahun 2007. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat dengan besaran biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan perundang – undangan, qanun dan peraturan daerah. Dari tahun 2007 sampai dengan Bulan Mei 2012 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh telah melayani 17 (tujuh belas) jenis perizinan, Dan Sejak Juni 2012 sampai dengan sekarang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh telah melayani 51 (lima puluh satu) jenis Perizinan, dan pada Tahun 2014 sampai dengan sekarang telah melayani 57 (lima puluh tujuh) jenis perizinan (dapat dilihat pada Tabel II diatas)

Kinerja pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh dapat dilihat dengan telah diterbitkannya izin selama Tahun 2015 (Januari s/d Desember) sebanyak 14.216 lembar dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 3.030.695.081,-

Program yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2015, yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Sementara kegiatan yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2015, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5. Penyediaan Makanan dan Minuman
6. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
7. Penyediaan Jasa Pelelangan / Pengadaan Barang
8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
9. Pengadaan peralatan gedung kantor
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
13. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha
14. Publikasi pembangunan dan teknologi

Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel berikut :

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu (KPPTSP) Kota Pintu Kota

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Walikota di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Untuk penyelenggaraan tugas dimaksud, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kebutuhan anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. Perumusan kebijakan dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya;
- d. Pengelolaan sistem informasi dan pelayanan pengaduan perizinan dan nonperizinan;
- e. Pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dibidang perizinan dan nonperizinan dengan satuan kerja perangkat daerah dibidang perizinan dan instansi terkait lainnya;
- f. Pengevaluasian dan penyusunan laporan keuangan dan kinerja;

Selain itu tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh yaitu memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, transparan, terpercaya dan berkualitas. Terkait dengan hal tersebut pada tahun 2016 ini isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu bahwa KPPTSP yaitu :

1. Belum Maksimalnya Iklim Investasi

Dengan Keluarnya Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 285 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal,

tetapi belum berjalan maksimal karena masih terkendala dengan belum selesainya Qanun Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Penanaman Modal, dan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Rancangan Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh.

2. Belum Optimalnya Layanan Sistem Satu Pintu

Akan dilakukan koordinasi dengan instansi teknis terhadap tim teknis layanan perizinan, untuk menempatkan tim teknis layanan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sehingga sistem pengkoordinasian dengan SKPD teknis menjadi efektif dan efisien.

3. Masih Adanya Pelaku Usaha yang Belum Memiliki Izin Usaha

Mendekatkan layanan perizinan usaha dengan cara jemput bola dan membuka gerai layanan perizinan di pusat perbelanjaan dalam rangka memberikan kemudahan layanan perizinan kepada pelaku usaha.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan, dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya. Program prioritas pembangunan daerah memuat program – program yang berorientasi pada pemenuhan hak – hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Sedangkan rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun – tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pada Tabel VI berikut disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

Penjabaran kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang disusun oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dari tahun 2012 s/d 2017 sebanyak 9 (sembilan) program, sementara kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh). Setiap tahunnya tidak semua program dan kegiatan dapat diakomodir, karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Pada tahun 2015 program yang dijalankan sebanyak 5 (lima) program, dan kegiatan yang dijalankan sebanyak 15 (lima belas) kegiatan.

Dapat dijelaskan bahwa dalam Usulan Program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada Tahun 2017 tidak adanya program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan tertentu. Untuk jelasnya program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilihat pada Tabel VII berikut :

TABEL VII
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan ATK - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah - Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 	KPPTSP	<p>Meningkatnya Pelayanan Adm Perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembayaran Jasa Komunikasi SDA % Listrik Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan ATK Meningkatnya Layanan di Bidang Percetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pembelian Makan dan Minum Pegawai Pembiayaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Pembayaran Jasa Pelelangan dan Pengadaan Barang dan Jasa Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 	<p>12 Bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 11 bulan 12 bulan 8 bulan 12 bulan 	
2	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 	KPPTSP	<p>Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembelian Perlengkapan Gedung Kantor Pembelian Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Kendaraan/Dinas Operasional 	<p>12 Bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 unit 9 unit 12 bulan 	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler 		<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Meubiler 	<ul style="list-style-type: none"> 3 jenis 5 jenis 10 unit 	
3	<p>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Baju Dinas Beserta Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu 	KPPTSP	<p>Meningkatnya Disiplin Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang Disediakan Jumlah Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu 	<p>32 Stel</p> <ul style="list-style-type: none"> 32 stel 32 stel 	
4	<p>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha 	KPPTSP	<p>Tersedianya Layanan Perizinan Kepada Pelaku Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kinerja Tim Teknis Layanan Perizinan 	<p>100%</p> <ul style="list-style-type: none"> 62 jenis 	
5	<p>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 	KPPTSP	<p>Adanya Informasi Terhadap Layanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 	<p>100%</p> <ul style="list-style-type: none"> 62 jenis 	
6	<p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi Pembangunan Dan Teknologi 	KPPTSP	<p>Ikut Serta Pada Pameran Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> Ikut Serta Dalam Pameran Pelayanan Publik 	<p>60%</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 kali 	
7	<p>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi 	KPPTSP	<p>Adanya Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat 	<p>12 Jenis</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 jenis 	

8	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan : - Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	KPPTSP	Adanya Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Tersedianya Informasi Penanaman Modal Tersedianya data dan pelaproan	12 Jenis 12 jenis 12 jenis	
---	--	--------	--	---	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 6 Juli 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Publik juga mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata – mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam ketentuan dinyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja SKPD

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh untuk tahun 2017 adalah :

1. Tujuan

- a. Mewujudkan Pelayanan yang prima melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- b. Meningkatkan citra aparatur dimata masyarakat
- c. Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang optimal secara terpadu, cepat, tepat, dan akurat.
- d. Menciptakan kepuasan masyarakat sehingga masyarakat akan ikut aktif berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan daerah.
- e. Meningkatkan iklim investasi di Kota Banda Aceh

2. Sasaran

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia layanan perizinan dan non perizinan
- b. Meningkatkan citra aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- c. Meningkatkan kinerja aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- d. Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan Simsatu
- e. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Penanaman Modal

3.3. Program dan Kegiatan

Program – program yang akan dilaksanakan tahun 2017 antara lain :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
5. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
6. Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
8. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Sementara Kegiatan – kegiatan yang tertuang dalam program diatas untuk tahun 2017 antara lain :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
7. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
8. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
10. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler
16. Pengadaan Baju Dinas Beserta Perlengkapannya
17. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu
18. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan
19. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
20. Publikasi Pembangunan dan Teknologi
21. Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi
22. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
23. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

BAB IV

P E N U T U P

Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang berisikan program dan kegiatan disusun sebagai pedoman rencana kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh untuk tahun 2017.

Untuk keberhasilan Rancangan Rencana Kerja (Renja) tersebut harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang memadai, sehingga dapat diwujudkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang optimal secara terpadu, cepat, tepat, dan akurat.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang akan dilaksanakan untuk tahun 2017.

Banda Aceh, 14 Maret 2016

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

Dra. SALMIAH

Pembina/NIP. 19671229 199312 2 001



PEMKO BANDA ACEH

**RANCANGAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2017**

**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH
2016**

